



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 59 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy E-KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
3. Jika berkas pemohon memenuhi syarat maka diproses legalitas, jika tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Surat keterangan tidak mampu yang sudah dilegalisir disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Surat Keterangan tidak mampu diselesaikan 30 menit dalam 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisir.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mawasangka

Jalan Katibu Lingk. Liuwawono No.... Tlp....Kode Pos 93762 93762
085146450041

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Kecamatan Mawasangka

1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Kecamatan Mawasangka atau dapat secara tertulis melanda kepada Camat Mawasangka Kab. Buton Tengah;

2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- | | | |
|--------------|---|--|
| a. Telepon | : | - |
| b. Fax | : | - |
| c. SMS/WA | : | - |
| d. Email | : | kmawasangka@Gmail.com |
| e. Facebook | : | Kantor Kecamatan Mawasangka |
| f. Instagram | : | kmawasangka |
| g. Website | : | - |

3. Waktu penyelesaian aduan 1 (hari);

4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

- Verifikasi aduan
- Mediasi
- Koordinasi
- Sanksi